Editor: Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.



Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Jalan Sunyi Sang Guru

Mendidik Dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JALAN SUNYI SANG GURU

(Mendidik Dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani)

Penulis:

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Maroni, SH. MH., Prof. Dr. Heryandi, SH. MH., Dr. FX. Sumarja, SH. MH., Dr.Sunaryo, S.H., M.H., Dr. Rudi Natamiharja, S.H.DEA., Dr. Bayu Sujatmiko, SH.MH., Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H., Dr. Didiek R. Mawardi SH.MH, Dr. Slamet Haryadi, SH., M.Hum., Dr. Eddy Rifai, SH.MH., dr. Asri Agung Putra SH.MH., Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn., Ade Arif Firmansyah, SH.MH., Malicia Evendia, SH.MH., Ahmad Jahri, M.H., Idwin Saputra, SH.MH dan Rita Susanti, SH.MH., Fathoni, S.H., M.H., Ignasius Silalahi, SH.MH., Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., Dr. Muhammad Fakih, SH.MH. Yulia K Wardani, SH.MH. Dedi Putra, SH., Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Rilda Murniati, S.H., M.Hum., Elly Nurlaili, SH, M.H dan Dr. Amnawaty, S.H., M.H., Rohaini, S.H., M.H., Ph.D, Elizabeth Megatri, Ahmad Zazili, S.H., M.H., Aprilianti, S.H., M.H., Depri Liber Sonata, S.H., M.H., Dewi Septiana, S.H., M.H., Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.H., Kasmawati, S.H., M.Hum., Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H., Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Ratna Syamsiar, S.H., M.H., Selvia Oktaviana, S.H., M.H., Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Prof. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., Prof. Dr. Sudjarwo. M.S., Prof. Cipta Ginting, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Abdullah Fadri Auli, Supendi,SH.

Editor:

Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout:

Team Aura Creative

Penerbit:

PKKP-HAM FH UNILA

Program Doktor Ilmu Hukum UNILA CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)

xxvi + 546 hal : 15,5 x 23 cm Cetakan Januari 2019

ISBN: 978-623-211-024-3

Alamat:

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila Gedongmeneng Bandar Lampung HP 081281430268

E-mail: redaksiaura@gmail.com Website: www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Nama Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. adalah ikon dan legenda Fakultas Hukum Unila. Beliau dikenal melalui buku-buku yang ditulis dan menjadi rujukan mahasiswa Fakultas Hukum se-antero negeri. Sebagai sejawat di Universitas Lampung, beliau adalah panutan dan tempat kami bertanya, terutama tentang perkembangan ilmu hukum. Kebesaran nama beliau tentu tidak bisa diwakili dalam kalimat singkat ini. Namun, yang pasti semangat dan nilai keteladanan beliau akan menjadi inspirasi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unila melalui Abdulkadir Muhammad Awards sebagai agenda tahunan di Fakultas Hukum.

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.

Rektor Universitas Lampung

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. adalah sosok guru besar yang bersahaja, produktif dalam menghasilkan buku bermutu. Beliau telah mengharumkan nama Fakultas Hukum Universitas Lampung, bahkan Provinsi Lampung. Buku beliau mudah kita jumpai di perpustakaan di seluruh nusantara, yang menjadi bukti bahwa pemikiran beliau abadi dan tersebar menjadi "barokah" bagi pembelajar ilmu hukum. Sebagai pendidik, dedikasi dan integritas beliau tidak diragukan. Ketegasan beliau masih teringat dalam benak saya, selaku muridnya yang juga koleganya.

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., mendengar namanya serasa terbang ke masa 27 tahun yang lalu dimana kali pertama saya bertemu dengan sosok ramah berkacamata tebal, cerdas dan menjunjung tinggi integritas dan nilainilai religiusitas. Beliau menjadi orang tua didik dan pembimbing akademik saya selama 5 Tahun di Fakultas Hukum Unila. begitu banyak pelajaran dan pengalaman hidup, yang saya peroleh dari beliau hingga sekarang tetap melekat di hati sanubari saya berupa Nilai-nilai Integritas, Religiusitas dan Intelektualitas yang sangat berguna bagi saya dalam amanah sebagai aparatur penegak hukum pada lembaga Adhyaksa. Selamat jalan prof. Salam hormat dari anak didikmu.

Andi Suharlis, S.H., M.H

Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati Lampung

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., adalah sosok guru yang selalu saya kenang sampai saat ini. Beliau memberikan banyak ilmu, mulai dari ilmu materi kuliah hingga ilmu kehidupan dibekalkan kepada kami. Dengan ketekunan dan ke-uletan beliau dalam membimbing kami sebagai mahasiswa beliau sangatlah sabar, ilmu yang beliau wariskan kepada kami sangat bermanfaat dikahidupan kini. kami sangat bangga menajdi murid beliau di Fakultas Hukum Unila. Beliau adalah salah satu sosok guru yang diidolakan para mahasiswa karena kedekatan beliau dengan kami, sebagai guru yang mewariskan semua ilmunya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Unila.

Abdullah Fadri Auli, S.H., M.H

Ketua IKA Fakultas Hukum Unila

Pada akhir Tahun 1998 di Pusdiklat Kehakiman Cinere Depok tempat diselenggarakannya ujian tertulis penerimaan Calon Hakim saya melihat beberapa peserta test yang saya ketahui kemudian adalah para alumni Universitas Indonesia sedang memegang buku Hukum Acara Perdata.

Buku itu saya kenal sekali adalah buku karya Abdul Kadir Muhamad, Dosen Hukum Perdata Universitas Lampung. Buku yang selama saya kuliah menjadi bacaan saya dalam mengikuti perkuliahan Hukum Acara Perdata yang diajarkan beliau.

Ada kebanggaan dihati saya ternyata buku karya dosen tempat saya kuliah dulu juga menjadi buku bacaan dan rujukan oleh mahasiswa perguruan tinggi lain. Belakangan melalui pembicaran dengan kolega-kolega saya asal berbagai daerah, saya mengetahui ternyata buku itu dibaca pula oleh mahasiswa-mahasiwa Fakuktas Hukum di Universitas Gajah Mada Jogjakarta, Universitas Padjajaran Bandung, Universitas Diponegoro Semarang hingga mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya.

Abdulkadir Muhamad adalah dosen yang special. Buku-buku yang ditulisnya banyak jadi bacaan dan rujukan banyak orang bukan hanya mahasiswa tapi juga para praktisi hukum keperdataan. Menulis buku dan dibaca banyak orang itu adalah nilai istimewa. Karena dimasa kini banyak juga dosen menulis buku tapi tidak banyak dibaca orang apalagi mau dijadikan rujukan untuk dikutip dalam karya ilmiah.

Abdulkadit Muhamad adalah dosen yang bersahaja. Berperawakan tinggi kurus, rambut disisir rapih, berkemeja pendek warna putih corak bergaris dengan sepatu kulit hitam adalah ciri khas penampilannya. Mengajar didepan kelas kata-katanya jelas dan kalimat yang disampaikannya mudah dimengerti. Maka jika ada mahasiswa yang keluar usai perkuliahannya tidak paham apa yang baru saja diajarkannya, saya bisa pastikan mahasiswa tersebut pasti tertidur dikelas.

Abdulkadir Muhamad adalah ikon ideal dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Taat mengajar sebagaimana jadwal yang diberikan kepadanya. Menjawab antusias dari setiap pertanyaan yang diajukan mahasiswanya dan beliau adalah manusia yang tidak berhenti belajar. Saya mendengar pada masanya dulu beliau adalah pelanggan tetap lapak-lapak buku bekas di Pasar Bambukuning Tanjungkarang serta dosen yang terus mengupdate isu hukum nasional dengan rajin membaca koran majalah dan mengkliping setiap berita dan artikel terkait hukum.

Syamsul Arief, SH.MH.

Alumni Fakultas Hukum Unila Tahun 1994, Ketua Pengadilan Negeri Lampung Tengah

Kata Pengantar

Penerbitan buku ini adalah bentuk persembahan kepada "Yang Sangat Terpelajar Professor Abdulkadir Muhammad, S.H." atas dedikasi beliau kepada Fakultas Hukum Unila yang sangat luar biasa. Keteladanan, dedikasi dan karya-karya ilmiah beliau sebagai akademisi tertanam dengan kuat pada mahasiswa dan kolega di Unila.

Buku ini adalah kumpulan tulisan dari mantan mahasiswa beliau (alumni), kolega dosen, serta berbagai pihak yang mengenal beliau dengan baik dan kemudian menyumbangkan tulisannya. Oleh karena itu, organisasi tulisan tidal dapat disusun berdasarkan materi/substansi tulisan karena keragaman materi yang ditulis dari individu.

Lebih dari 40 artikel yang dikirimkan kepada kami, sehingga pada akhir tulisan ini disusun berdasarkan latar belakang penulisnya, yaitu;

 Bagian pertama adalah tulisan dari alumni dan kolega tentang tetimoni siapa dan bagaimana Prof Kadir.

2. Bagian kedua adalah artikel mantan mahasiswa dan kolega beliau yang diambil dari bagian desertasi penulis. Mereka mempersembahkan tulisannya karena dorongan beliau yang demikian kuat untuk melanjutkan jenjang pendidikan S3. Dengan kata lain, Prof. Kadir adalah inspirator dan motivator mengapa penulis melanjutkan pendidikan S3.

 Bagian ketiga adalah artikel mantan mahasiswa dan kolega beliau yang berisi tentang berbagai pemikiran yang berkenaan dengan bidang keahlian yang mereka tekuni. Bagian keempat adalah artikel dari dosen-dosen Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Unila, dimana Prof. Kadir menjadi panutannya.


Terwujudnya buku tidak dapat dilepaskan dari kerja keras teman-teman PKKP-HAM FH Unila serta bantuan berbagai pihak sehingga terbit dan dapat di-launching pada bulan 14 Februari 2019, tepat satu tahun beliu berpulang pada Sang Khalik. Kami mengucapkan terimakasih kepada Alumni, para dosen Fakultas Unila dan semua pihak yang telah berpartispiasi secara aktif see terbitnya buku ini. Perlu kami sampaikan bahwa hasil penjualan buku ini akan menjadi modal dasar pembentukan **Soulkadir Muhmammad Award" yaitu lembaga dana yang akan memberikan bantuan beasiswa penyusunan Skripsi. Beasiswa tersebut merupakan agenda tahunan yang akan dilaksanakan setiap bulan Pebruari. Untuk itu, kami juga mengucapkan terimakasih kepada IKA FH Unila, teman-teman alumni, Kantor Hukum Sopian Stepu PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dan semua pihak menyumbang dana untuk beasiswa bantuan skripsi pada pertama ini. Akhirnya, semoga buku ini dan terbentuknya Muhmammad Award" lembaga "Abdulkadir dapat mampu menjadi penanda bahwa di Fakultas Hakum Unila pernah ada seorang yang sangat luar biasa. Semoga Swt memberikan tempat terbaik bagi beliau. Amien.

Bandar Lampung 2019

Editor

Riwayat Hidup

PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD, SH.



Nama lengkap **Abdulkadir Muhammad**, lahir 16 Agustus 1937 di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Setelah menamatkan SMA Muhammadiyah I tahun 1958 di Yogyakarta, dia melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 1966. Pada tahun 1976 dia mendapat beasiswa ASEAN untuk

memperdalam pengetahuan bahasa Inggris dan metode penelitian di Singapura selama satu tahun dan mendapat Diploma.

Tahun 1960-1963 dia pernah mengajar pada SMA Negeri di Tahuna Kabupaten Sangihe Talaud Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Program Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM). Pada saat mengikuti program tersebut, beliau bertemu dengan seorang gadis yang bernama Siti Syamsiah dan kemudian menjadi kekasih hati sampai di akhir hayatnya.

Pada tanggal 1 Februari 1966 diangkat sebagai dosen Hukum Perdata dan Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila). Dia pernah memangku jabatan Dekan Fakultas Hukum Unila selama dua periode, yaitu 1972-1974 dan 1982-1985. Di samping itu, beliau adalah anggota Tim Inti Program Akta V (Applied Approach) Unila, anggota Dewan Penyunting Penerbit Unila, anggota Tim Panelis Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi Depdiknas (1997-1999).

Lebih dari 35 tahun beliau mengabdi di Fakultas Hukum Unila. Karakter dan cara kerja beliau memberikan warna tersendiri bagi pribadi-pribadi mahasiswa dan kolega. Pribadi beliau adalah bintang pemandu yang mengarahkan pada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Nasehat dan didikan beliau disampaikan dengan landasan rsa cinta dan kasih tanpa mengharap balas budi, bahkan untuk sebuah ucapan terima kasih sekali-pun.

Jabatan akademik yang dipangkunya hingga sekarang adalah Guru Besar Hukum Perusahaan (Hukum Ekonomi) Gol.IV/E pada Program Sarjana Fakultas Hukum Unila, Guru Besar Hukum dan Lembaga Keuangan, Hak Kekayaan Intelektual pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Unila, Hukum dan Lembaga Keuangan Syari'ah pada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung. Beliau juga dosen pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah di Palembang.

Beliau pernah mengikuti penataran/lokakarya bidang Hukum Eperdataan di Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta (1972), Metodologi Penelitian di Universitas Lampung (1978), penulisan buku ar di Semarang (1981), Ilmu Budaya Dasar di Bukittinggi (1981), Akta V Baru (Applied Approach) di Padang (1988), di Bogor (1990 dan 1995), Penerjemah dan Penyunting Buku Perguruan Tinggi di Bandung (1989). Di samping aktif memberi kuliah, beliau juga adalah pelatih dosen yunior dalam bidang pembelajaran dan penelitian, pemakalah seminar, peneliti ilmu hukum, dan penulis buku.

Karya tulis berupa buku-buku yang dipublikasikan secara masional adalah Hukum Acara Perdata (1978), Hukum Surat Berharga (1979). Hukum Perjanjian (terjemahan, 1980), Hukum Koperasi mahan, 1981), Hukum Perikatan (1982), Ilmu Budaya Dasar (1987), Hukum Perdata Indonesia (1990), Hukum Pengangkutan Niaga (1991), Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan (1992), Hukum Harta Kekayaan (1994), Hukum Perseroan Indonesia (1996), Profesi Hukum (1997), Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropah (1998), Hukum Perusahaan Indonesia (1999), Bakum Asuransi Indonesia (1999), Segi Hukum Lembaga Keuangan Pembiayaan (2000), Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan melektual (2001). Hukum dan Penelitian Hukum (2004). Hukum

Perbankan Syariah Alternatif Sumber Pembiayaan Usaha (2011). Sistem Badan Hukum di Indonesia (2012).

Beliau berpulang pada Sang Khalik dengan penuh kedamaian pada tanggal 14 februari 2018, dalam usia 80 tahun. Beliau meninggalkan "warisan" bagi Fakultas Hukum Unila yang sangat berharga yaitu "Karakter Kepribadian" yang harus terus dijaga dan diteruskan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Unila.

Semoga Allah SWt mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan di tempat yang terbaik. Amien.

Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Assalamu'alaikum warohahmatullaahi wabarakatuh

Buku berjudul "Jalan Sunyi Sang Guru" yang sedang berada di hadapan pembaca ini adalah kumpulan tulisan dari kolega, kerabat, sahabat, murid Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., yang sengaja dihimpun demi mengenang dedikasi beliau dalam ilmu pengetahuan, khususnya menunjukan. Beragam substansi tulisan dan latar belakang penulisnya menunjukkan betapa luas pengaruh beliau dalam ilmu hukum, pergaulan beliau, terlebih dedikasi dan integritas keilmuan beliau bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Prof. Abdulkadir—atau akrab disapa Prof. Kadir—adalah sosok guru besar yang bersahaja. Sebagai ilmuwan hukum, beliau sangat produktif menulis buku yang memudahkan pembacanya, khususnya mahasiswa dan praktisi hukum, untuk memahami hukum, baik secara teori, maupun praktek. Beliau telah mengharumkan nama Fakultas Hukum Universitas Lampung, bahkan Provinsi Lampung. Buku beliau mudah kita jumpai di perpustakaan di seluruh nusantara. Hal ini adalah bukti bahwa pemikiran beliau abadi dan tersebar menjadi "barokah" bagi pembelajar ilmu hukum. Sebagai pendidik, dedikasi dan integritas beliau tidak diragukan. Ketegasan beliau masih teringat dalam benak saya, selaku muridnya yang juga koleganya di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kini, beliau sang guru besar telah tiada. Jasadnya meninggalkan kita semua, tapi tidak dengan jiwa dan pemikirannya yang dapat kita baca dalam berpuluh judul buku yang beliau tulis. Itulah tanda orang besar, sosoknya telah tiada, namun nama harumnya selalu kita kenang dan hidup dalam pemikiran kita, para muridnya. Komitmen beliau pada ilmu

Jakin Suryi Sang Guru - Xiii - pengetahuan sangat kuat, sehingga beliau menjadi kebanggaan bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Prof. Kadir memang unik. Seringkali saya menemukan beliau "bersunyi" di ruang kerjanya di pojok gedung D Fakultas Hukum. Beliau menulis disana. Bahkan di usia senjanya, beliau belajar mengetik dengan komputer, sesuatu yang menurut saya, sulit di usianya yang menua. Tapi, semangat beliau mengalahkan kesulitan itu. Prof. Kadir, pintunya selalu terbuka bagi siapa saja yang mengetuknya, bahkan di tengah kesibukannya, beliau tetap melayani siapa saja yang berkonsultasi dan berdiskusi tentang perkembangan hukum dan ilmu hukum.

Terima kasih, Prof, atas teladan yang telah Engkau berikan, atas semangat yang menyala dan memotivasi kami, muridmu, untuk meniru dedikasimu. Semoga persembahan kecil ini dapat menjadi "jariyah", pahala yang mengalir di sungai kerinduan, di Surga Allah, tempatmu kini. Mungkin disana, Engkau sedang menulis buku tentang semesta yang akan menjadi pembelajaran bagi kami.

Kami mohon maaf apabila buku ini belum tersusun dengan baik, namun semoga buku ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Ucapan terima kasih kami berikan kepada seluruh kontributor tulisan dan semua pihak yang berperan serta dalam penerbitan buku ini. Terima kasih setinggi-tingginya kepada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang menginisiasi penerbitan buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung (IKA FH Unila), Pemerintah Provinsi Lampung, dan seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, yang telah mendukung penerbitan buku ini sampai berada di pangkuan pembaca. Tabik.

Selamat membaca. Wassalamu'alaikum warohahmatullaahi wabarakatuh.

Bandar Lampung, Januari 2019

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung,

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

- xiv - Galan Sungi Sang Guru TRIBUTE FOR PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD, S.H.

Jalan Suryi Sang Guru

Mendidik Dengan Cinta - Membentuk Insan Hukum Bernurani

	wiii
Kata Pengantar	VIII
Riwayat Hidup Prof. Abdulkadir Muhammad, SH	x
Sambutan Dekan	XIII
Jalan Sunyi Sang Guru	xiii
HAR THE WINDOWS TO PARTY OF ANY A PROPERTY OF THE	
Bagian Pertama	
Bagian Pertama adalah tulisan dari alumni dan kolega tentang testimoni siapa dan bagaimana Prof Kadir	1
 Prof. Hi. Abdulkadir Muhammad Sang Guru Tersantun yang saya kenal Goresan Terakhir di Ujung Pena Buat "Sang Datuk Dari Sekayu". Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. 	
(Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung)	3
2. UNTUK PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD MISTER CLEAN DARI KERAJAAN HUKUM (Guru, Orang Tua, dan	
Panutan)	
Prof.Dr. Sudjarwo. M.S (Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila)	13

29.	PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN PEER	
	TO PEER (P2P) SEBAGAI PRODUK FINANCIAL	
	TECHNOLOGY	
	Elly Nurlaili, SH, M.H	
	(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)	
	Dr. Amnawaty, S.H., M.H.	
	(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)	338
30.	PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF UNTUK USAHA MIKRO	
	KECIL DAN MENENGAH (Studi di Sentra Keripik Kota	
	Bandar Lampung)	
	Rohaini, S.H., M.H., Ph.D	
	(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)	
	Elizabeth Megatri	
	(Mahasiswi Fakultas Hukum Unila)	346
31L	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN	
	UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM HAL TERJADINYA	
	KETERLAMBATAN PENERBANGAN	
	Ahmad Zazili, S.H., M.H.	
	(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)	364
32	BENTUK - BENTUK TRANSAKSI TANAH PADA	
	MASYARAKAT HUKUM ADAT	
	Aprilianti, S.H., M.H.	
	Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)	382
33.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK KEPERDATAAN	
	ANAK SEBAGAIM AHLI WARIS MELALUI LEMBAGA	
	PERWALIAN	
	Depri Liber Sonata, S.H., M.H.	
	Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)	398
34.	ANALISIS YURIDIS SUKUK RITEL SEBAGAI ALTERNATIF	
	INVESTASI	
	Dewi Septiana, S.H.,M.H.	
	Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)	424

Pendaftaran Merek Kolektif untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(Studi di Sentra Keripik Kota Bandar Lampung)

Rohaini, S.H., M.H., Ph.D

Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila

Elizabeth Megatri

Mahasiswi Fakultas Hukum Unila

Tulisan ini dibuat untuk memperingati satu tahun berpulangnya Prof. Abdulkadir Muhammad (Alm). Meskipun saya secara pribadi baru mengenal beliau lima tahun belakang, namun secara keilmuan saya mengenal beliau jauh sebelum saya dapat secara pribadi menyapa, mencium tangan, dan berdiskusi dengan beliau secara langsung. Sebagai seorang akademisi, Prof. Abdulkadir Muhammad merupakan seorang sosok intelektual dan pemikir hukum yang sungguh luar biasa brilian dan patut menjadi teladan. Teringat pertama kali saya mengenal secara pribadi Prof. Abdulkadir Muhammad.

Sebagai seorang Dosen muda di Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung saat itu saya tidaklah mengetahui siapa sosok sepuh yang hadir dalam acara silaturahmi Dosen Bagian Hukum Keperdataan. Saya hanya mengetahui seluruh dosen menyalami dan mencium tangan beliau dengan penuh rasa hormat. Akhirnya saya bertanya, siapakah beliau? beliau adalah Prof. Abdulkadir Muhammad, jawab salah seorang kolega. Sebuah nama yang tidak asing. Yaa Tuhan, ternyata beliau adalah penulis buku Hukum Perusahaan yang saya baca dan pelajari ketika masih menjadi mahasiswa. Salah satu bab dalam buku tersebut yang masih saya ingat adalah terkait Hak Kekayaan Intelektual. Sebuah kajian bidang hukum yang akhirnya menjadi bidang yang sangat saya minati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tulisan ini akan mengangkat salah satu issue dalam Hak Kekayaan Intelektual, yaitu pendafttaran merek kolektif untuk usaha mikro kecil dan menengah.

I. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh normanorma atau hukum-hukum yang berlaku. Maksudnya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin. Dengan hak eksklusif, orang-orang didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi sehingga ciptaan dan inovasi tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat.

* Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu Hak Cipta (Copy Rights) dan Hak Milik Perindustrian (Industrian Property Rights).2 Merek sebagai salah satu bentuk hak milik perindustrian memiliki peran penting untuk kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek dibedakan atas dua jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Definisi merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (1) adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dalam sistem hukum Indonesia, untuk mendapatkan perlindungan Negara, suatu merek harus terlebih dahulu didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal itu, pendaftaran merek juga berkaitan erat dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). World Intellectual Property Rights (WIPO) berpendapat bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan

¹ Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 13

² OK. Saidin, Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 20

Menengah (UMKM) memiliki banyak potensi untuk tumbuh kembang inovasi dan kreativitas atas produk.3 UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia dan juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Namun, kesadaran pengusaha-pengusaha UMKM akan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih rendah. Contohnya penggunaan merek yang bertujuan untuk membedakan produk satu dengan produk lainnya. Pendaftaran merek kolektif bagi pengusaha UMKM dapat membantu konsumen mengenali produk yang telah dihasilkan oleh mereka, sehingga memudahkan para konsumen untuk mencari dan membeli produkproduk tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai daerah penghasil keripik pisang untuk buah tangan wisatawan yang berkunjung ke Lampung, para pengusaha UMKM Sentra Industri Keripik Kota Bandar Lampung pun dapat memanfaatkan penggunaan merek untuk produk mereka. Namun demikian, sebagian besar pengusaha UMKM di Sentra Industri Keripik Kota Bandar Lampung belum mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pendaftaran merek kolektif terhadap UMKM Sentra Industri Keripik kota Bandar Lampung, beserta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan tujuan tersebut. Hal ini penting untuk di kaji karena pendaftaran merek bagi UMKM akan lebih efisien apabila dilakukan secara kolektif.4 Pendaftaran merek secara kolektif dapat memberikan keuntungan bagi para pengusaha UMKM, di antaranya dapat menghemat biaya, tenaga dan waktu dalam memproses pendaftaran merek kolektif. Pendaftaran merek kolektif juga dapat

Agus Sardjono, dkk, "Perlindungan Hukum Merek untuk Pengusaha UKM Batik", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 Nomor s4, Oktober-Desember 2013, hlm.

⁴⁹⁷Agus Fatlurachman, Direktur Merek dan Indikasi Geograifs Dirjen HKI Kementerian

(Application of the Control of the Contro Hukum dan HAM, http://umkmnetwork.co.id/read/umkm/40/fatlurachman-direkturmerek-dan-indikasi-geografis-dirjen-haki-kementerian-hukum-dan-ham.htmldiakses pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 10.00 WIB

mempermudah para konsumen untuk mengetahui dan membeli suatu produk tertentu.

II. Pembahasan

A. Arti Penting Merek Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam era perdagangan bebas, mau tak mau pengusaha besar maupun kecil di Indonesia harus mencari peluang pasar dan menjaga pasar yang telah dimiliki dari serangan kompetitor lain. Pada dasarnya industri usaha kecil dihadapkan pada persaingan yang lebih ketat sehingga harus mampu menghasilkan produk atau jasa yang memiliki daya saing tinggi dalam meningkatkan usahanya. Untuk itu dibutuhkan pengembangan yang tepat bagi usaha kecil menengah, melalui perbaikan kinerja yang mampu meningkatkan daya saing dan pemasaran yang sesuai dengan karakteristik UMKM dengan segala keterbatasannya. Usaha-usaha dalam skala kecil ini biasanya mengalami kendala baik dalam modal maupun pengembangan usaha.

Berkaitan dengan hal itu, penggunaan merek dapat menjadi salah satu solusi bagi pengusaha untuk meningkatkan usahanya. Merek pada suatu produk dapat dikatakan sebagai sebuah tanda atau lambang yang mampu memberi kesan pada penglihatan. Setiap merek sebagai tanda dari suatu produk harus mempunyai ciri khusus. Tujuan ciri khusus tersebut adalah untuk membedakan setiap tanda produk yang dimiliki seseorang dari tanda atau cap produk orang lain. Dengan menggunakan merek dan mendaftarkan merek tersebut, para pengusaha akan mendapatkan hak ekslusif atas merek tersebut dan menjadi pemilik sah sehingga dapat mencegah kemungkinan adanya persaingan curang dengan memanfaatkan pemakaian merek yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya.

Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten & Hak Cipta, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 58

⁶ Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1996, hlm.177

Pemanfaatan merek sebagai identitas dan penanda produk dianggap dapat menjadi salah satu solusi, tidak hanya untuk membantu para konsumen dalam membedakan produk, melainkan juga untuk mengenali pengrajin asal dari produk tersebut, yang dengan karakteristik dan kekhasan produknya masing-masing.⁷

Merek juga sebagai penunjuk kualitas atas suatu produk yang akan memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya. Tidak dapat dibayangkan jika suatu produk tidak memiliki merek, tentu tidak akan dikenal atau dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk apakah produk itu baik atau tidak tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak menutup kemungkinan, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan secara curang.⁸

Persoalan merek kadang dianggap bukan bagian penting dari suatu produk sehingga tidak terpikirkan untuk memproteksinya apabila kompetitor lain juga menggunakan atau meniru merek yang serupa atau sama. Persoalan-persoalan peniruan atau pemalsuan merek tampaknya belum menyentuh kesadaran para pengusaha di Indonesia bahwa hal itu juga dapat terjadi padanya. Untuk itu, para pengusaha Indonesia khususnya pengusaha UMKM perlu menggunakan atau memiliki merek sendiri yang akan menjadi andalan usaha atau produknya.

Arti penting merek bagi UMKM, yaitu:

- Merek menempel di ingatan konsumen.
- Merek adalah aset.
- 3. Merek menggugah sisi emosional konsumen.
- 4. Merek menciptakan totalitas pada layanan usaha.
- Merek memudahkan pelanggan menemukan bisnis para pengusaha.
- 6. Merek menciptakan kepribadian.
- 7. Merek memiliki kekuatan untuk menarik konsumen.
- Merek akan menghemat biaya usaha.

Agus Sardjono, dkk, Op. Cit., hlm. 498

⁸ Insan Budi Maulana, Op.Cit., hlm. 60-61.

B. Keutamaan Pendaftaran Merek Kolektif dibanding Pendaftaran Merek Biasa Bagi UMKM

Usaha UMKM pada umumnya mengandalkan pada modal sendiri dalam menjalankan usahanya. Mengingat bahwa UMKM merupakan usaha yang dimulai dari kecil, tidak semua produk yang mereka produksi dan perdagangkan telah dikenal oleh masyarakat luas, terutama untuk usaha yang baru mengembangkan usahanya seringkali para pelaku UMKM kekurangan modal sehingga berpengaruh pula terhadap ruang lingkup pemasaran hasil produksi usaha. Hal tersebut mengakibatkan tidak semua UMKM mendapatkan keuntungan yang sama, ada yang mendapatkan keuntungan yang besar dan ada yang mendapatkan keuntungan yang kecil. Apabila para pelaku UMKM tersebut ingin mendaftarkan merek mereka secara sendiri-sendiri, tentu akan sulit bagi mereka untuk menanggung biaya pendaftaran merek yang tergolong tinggi jumlahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, pendaftaran merek secara kolektif dapat menjadi solusi alternatif bagi pelaku UMKM.

Dalam Undang-Undang Merek, jenis merek tetap hanya dua, yaitu merek dagang dan merek jasa. Perbedaan merek biasa dan merek kolektif terletak pada subyek pemakai merek, yaitu boleh secara kolektif, sementara merek dagang atau jasa biasanya digunakan oleh perorangan. Permohonan pendaftaran merek kolektif pada umumnya sama dengan pendaftaran merek biasa. Hanya saja dalam permohonan pendaftaran merek kolektif, harus ada pernyataan yang berisi penegasan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Disamping itu, permohonan pendaftaran juga wajib menyertakan salinan peraturan penggunaan merek sebagai merek kolektif yang ditandatangani oleh semua pemilik merek yang bersangkutan.

Merek kolektif boleh digunakan oleh beberapa orang (gabungan orang) atau boleh juga badan hukum (gabungan korporasi). Masa

⁹ Fitriani, Feni Freycinetia. Ini 10 alasan pentingnya brand bagi UKM, http://entrepreneur.bisnis.com/read/20140124/258/199196/ini-10-alasan-pentingnya-brand-bagi-ukm diakses pada 13 Februari 2018 pukul 20.30 WIB.

ditanggung bersama sehingga meringankan biaya pendaftaran. Penggunaan merek yang sama dapat membuat produk lebih mudah dikenal di pasar yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan suatu produk yang mempunyai standard kualitas yang sama akan lebih mudah dipasarkan.

Selain itu, penggunaan merek secara kolektif membuat pendapatan mereka pun menjadi lebih stabil dan merata. Mereka dapat membentuk sebuah koperasi yang dapat dikelola secara bersama-sama oleh para pengusaha UMKM. Melalui pemasaran bersama tersebut, pelaku usaha kecil tidak perlu memasarkan sendiri produk-produknya. Koperasi tersebut dapat digunakan para pengusaha keripik untuk tempat memasarkan produk-produknya secara bersama-sama dengan hasil yang dibagi bersama.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Poppy Rufaidah selaku Marketing dan Manajemen Stratejik dari Universitas Padjajaran, bahwa keuntungan mendaftarkan merek secara kolektif adalah selain bisa mendapatkan biaya yang lebih murah juga bisa dilakukan dengan cara joint marketing. Dengan joint marketing, keuntungan yang didapatkan bisa berlipat, karena pemasarannya dilakukan secara bersama-sama dengan jangkauan yang sangat luas. Beliau juga mengatakan bahwa kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan hak cipta dan merek produknya masih rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit berupa sosialisasi tentang betapa pentingnya pendaftaran merek dan pendaftaran merek secara kolektif yang intensif kepada pelaku KUMKM.

Pemasaran bersama juga dapat menghindari persaingan yang tidak sehat antar pedagang UMKM, yaitu dengan adanya kesepakatan tentang harga jual dari merek kolektif tersebut. Sehingga para pengusaha UMKM mendapat pendapatan dan keuntungan yang sama. Pendaftaran merek secara kolektif juga akan memudahkan para konsumen untuk membeli produk keripik, karena di sepanjang jalan kawasan Sentra Industri Keripik tersebut dari awal pintu masuk sampai ke bagian dalamnya, semua produk dan kualitasnya sama,

Anugrah, Kemenkop dan UKM Minta KUMKM Bentuk Asosiasi Pengguna Merek Kolektif, http://www.harianterbit.com/read/2017/09/01/86295/44/44/Kemenkop-dan-UKM-Minta-KUMKM-Bentuk-Asosiasi-Pengguna-Merek-Kolektif diakses pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 09.40 WIB

sehingga konsumen tidak perlu bingung mencari dimana tempat produk tersebut diperdagangkan.

C. Gambaran Umum Sentra Industri Keripik Kota Bandar Lampung

Sentra Industri Keripik kota Bandar Lampung merupakan usaha yang telah dirintis sejak tahun 1996. Pada bulan Februari 2006, dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dinamakan "Telo Rezeki" dengan jumlah anggota 10. Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Telo Rezeki" adalah Bapak Sucipto Adi. Asal-usul nama "Telo Rezeki" tersebut berasal dari usaha mereka yang diawali dengan telo atau singkong. Pada bulan Februari 2007, Kelompok Usaha Industri Keripik Kota Bandar Lampung terdapat pada tabel berikut.

Bersama "Telo Rezeki" tersebut dikukuhkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang diwakilkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Saat ini, pengusaha keripik disana berjumlah 32 anggota dan terdapat sekitar 40 outlet yang menjual keripik di kawasan tersebut.

Daftar nama-nama produsen sekaligus pedagang keripik di Kawasan Sentra Keripik Kota Bandar Lampung

No.	Produsen dan Pedagang Keripik	Jumlah Toko
1.	Keripik Mahkota	1
2.	Keripik Askha Jaya	4
3.	Keripik Rona Jaya	1
4.	Keripik Lateb Jaya	1
5.	Toko Wagiman	1
6.	Keripik Rizka	1
7.	Keripik Fino	2
8.	Keripik Bu Mery	3
9.	Keripik Suheri	1
10.	Toko Sumber Rezeki	1
11.	Toko Nyoto Roso	2
12.	Keripik Shinta	1
13.	Toko Cesy Lia	1
14.	Toko Alinda	1
15.	Keripik Firman	1

16.	Toko Karya Mandiri	2
17.	Toko Zom-zom Family	1
18.	Keripik Dua Dara	1
19.	Keripik Lala	1
20.	Keripik Nisa	1
21.	Keripik Siger	1
22.	Keripik Arabar	1
23.	Toko Keripik Lampung	1
24.	Keripik Puri Jaya	3
25.	Keripik Royyan	1
26.	Toko Enggal Jaya	1
27.	Keripik Ahass Lampung	1
28.	Keripik Alibaba	1
29.	Keripik Dian	1
30.	Toko Rojo Keripik	1
31.	Toko Saudagar	1
32.	Toko Yaya	1

Tabel 1.1 Jumlah Produsen Sekaligus Pedagang Keripik Pisang di Kawasan Sentra Industri Keripik Kota Bandar Lampung (Sumber: Hasil Penelitian diolah Tahun 2018. 14?

D. Potensi Pendaftaran Merek Kolektif terhadap UMKM Sentra Industri Keripik kota Bandar Lampung

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek kolektif harus mampu memberikan fungsi daya pembeda. Hal tersebut sangat penting untuk menghargai bahwa fungsi daya pembeda dari sertifikasi dan merek kolektif selain harus berbeda dengan sesama merek kolektif juga harus berbeda dengan merek dagang pada umumnya.

Jadi, fungsi daya pembeda merek kolektif sebagai:

- Pembeda barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain.
- (2) Referensi atau rujukan untuk membedakan barang dan jasa dari anggota asosiasi sebagai pemilik merek tersebut dari asosiasi lain.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sucipto Adi selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Telo Rezeki pada tanggal 10 Februari 2018

- (3) Pembeda barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain dan harus dianggap pembeda barang dan jasa yang di sertifikasi dari barang dan jasa yang tidak tersertifikasi.
- (4) Persyaratan substantif lainnya untuk merek kolektif adalah Sertifikasi Peraturan Pengguna Merek Kolektif (PPMK) sebagai standar peraturan yang harus dipenuhi oleh anggota pemilik merek kolektif yang bersangkutan.

Merek kolektif hanya dapat digunakan oleh anggota dari suatu organisasi yang mempunyai merek kolektif tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) UU Merek menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, produsen sekaligus pedagang keripik yang berada di kawasan Sentra Industri Keripik PU kota Bandar Lampung berjumlah 32 anggota dan terdapat sekitar 40 outlet atau toko yang menjual keripik.

No.	Merek Keripik	Pendaftaran Merek
1.	Askha Jaya	Belum didaftarkan
2.	Rona Jaya	Belum didaftarkan
3.	Lateb Jaya	Belum didaftarkan
4.	Sumber Rezeki	Belum didaftarkan
5.	Zom-Zom Family	Belum didaftarkan
6.	Fino	Belum didaftarkan
7.	Cesy Lia	Belum didaftarkan
8.	Shinta	Belum didaftarkan
9.	Rizka	Belum didaftarkan
10.	Alinda	Belum didaftarkan
11.	Asa-Cipto Roso	Sudah didaftarkan
12.	Nyoto Roso	Sudah didaftarkan

Tabel 3.1 Data Wawancara tentang Pendaftaran Merek

Dari Tabel 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa hanya 2 dari 12 pedagang yang telah mendaftarkan mereknya serta memiliki sertifikat

merek dari Direktorat Jenderal HKI, yaitu dengan merek "Asa-Cipto Roso" dan "Nyoto Roso.

Sedangkan merek yang belum didaftarkan berjumlah sepuluh merek.

No.	Produsen dan Pedagang Keripik	Pengetahuan tentang Pentingnya Pendaftaran Merek
1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10	Pemilik merek Askha Jaya Pemilik merek Rona Jaya Pemilik merek Lateb Jaya Pemilik merek Sumber Rezeki Pemilik merek Zom-Zom Family Pemilik merek Fino Pemilik merek Cesy Lia Pemilik merek Shinta Pemilik merek Rizka Pemilik merek Alinda Pemilik merek Asa-Cipto Roso Pemilik merek Nyoto Roso	Mengetahui Kurang mengetahui Kurang mengetahui Kurang mengetahui Kurang mengetahui Kurang mengetahui

Tabel 3.2 Pengetahuan tentang Pentingnya Pendaftaran Merek

Berdasarkan data pada Tabel 3.2, pemahaman para pelaku UMKM di kawasan Sentra Industri Keripik kota Bandar Lampung tentang pentingnya perlindungan merek masih belum merata dan masih perlu diperdalam dan dikembangkan.

Fungsi merek adalah untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dari sisi produsen, merek berfungsi memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Dari sisi pedagang, merek dapat digunakan untuk promosi barangbarang dagangnya sehingga dapat mencari dan meluaskan pasar mereka.

No.	Responden	Pendaftaran Merek Kolektif
1.	Pemilik Merek Askha Jaya	Tidak setuju
2.	Pemilik Merek Rona Jaya	Tidak setuju
3.	Pemilik Merek Lateb Jaya	Tidak setuju
4.	Pemilik Merek Sumber Rezeki	Tidak setuju
5.	Pemilik Merek Zom-Zom Family	Tidak setuju
6.	Pemilik Merek Fino	Tidak setuju
7.	Pemilik Merek Cesy Lia	Tidak setuju
8.	Pemilik Merek Shinta	Tidak setuju
9.	Pemilik Merek Rizka	Tidak setuju
10.	Pemilik Merek Alinda	Tidak setuju
11.	Pemilik Merek Asa-Cipto Roso	Setuju
12.	Pemilik Merek Nyoto Roso	Setuju

Tabel 3.3 Survei tentang Pendaftaran Merek Kolektif

Dari data hasil wawancara pada **Tabel 3.3**, dua dari 12 produsen sekaligus pedagang keripik setuju apabila diadakan pendaftaran merek secara kolektif dan sepuluh dari 12 produsen sekaligus pedagang keripik menunjukkan ketidaksetujuan akan hal tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar para pelaku UMKM di kawasan Sentra Industri Keripik Kota Bandar Lampung menolak pendaftaran merek secara kolektif.

Suatu merek dapat dikatakan sebagai merek kolektif apabila merek digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.

Unsur-unsur merek kolektif tersebut, yaitu:

 Unsur pertama, yaitu digunakan pada barang dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang serta pengawasannya, dalam hal ini produk yang dihasilkan tiap pengusaha di kawasan Sentra Industri Keripik kota Bandar Lampung adalah sama, yaitu produk keripik mulai dari keripik yang berbahan dasar singkong, ubi jalar, pisang, talas, kentang hingga keripik nangka dengan berbagai varian rasa.

- Unsur kedua, diproduksi dan diperdagangkan oleh beberapa orang secara bersama-sama serta pengawasannya dibawah naungan asosiasi, dalam hal ini diperdagangkan oleh pedagang UMKM yang merupakan masyarakat yang berdomisili di Jalan Pagar Alam. Mereka secara bersama-sama berkumpul menjadi satu asosiasi, yaitu Kelompok Usaha Bersama Telo Rezeki. Pada tahun 2014, mereka rata-rata memproduksi keripik berjumlah sekitar 60 kilogram perhari dan setiap tahunnya produksi mereka meningkat 5% hingga pada tahun 2017 memproduksi sekitar satu kwintal 20 kilogram perharinya. Dengan perhitungan harga jual keripik pisang rata-rata Rp 10.000,- per 250 gram dan Rp 40.000,- per kg, rata-rata kisaran pendapatan mereka sebulan, yaitu Rp 140.000.000,-. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dijelaskan bahwa kriteria usaha kecil apabila penjualan tahunan paling banyak memiliki hasil 2.500.000.000,-. Dengan demikian, para pengusaha di kawasan Sentra Industri Keripik masuk dalam klasifikasi usaha kecil karena penjualan per tahun belum melebihi Rp 2.500.000.000,-. Pemerintah Kota Bandar Lampung pun telah menetapkan kawasan tersebut sebagai wilayah Sentra Industri Keripik kota Bandar Lampung.
- Unsur ketiga, produk-produk tersebut diperdagangkan di satu wilayah yang sama, yaitu terletak di sepanjang Jalan Pagar Alam atau Gang PU. Produk-produk keripik tersebut diperdagangkan dengan cara membuka toko atau outlet di sepanjang jalur Sentra Industri Keripik kota Bandar Lampung.
- Unsur ketiga, untuk membedakan dengan barang lain sejenis, tentunya merek tersebut digunakan untuk membedakan dengan produk keripik yang dihasilkan oleh pihak lain.

Setelah melihat unsur-unsur tersebut, maka UMKM di wilayah Sentra Industri Keripik kota Bandar Lampung memenuhi unsur-unsur merek kolektif. Walaupun sebagian besar pelaku UMKM di kawasan tersebut menunjukkan resistensi terhadap pendaftaran merek, tetapi kawasan tersebut memungkinkan atau berpotensi untuk dilakukan pendaftaran merek secara kolektif. Hal tersebut karena terdapat kesamaan aspek-aspek, yaitu adanya kesamaan produk dengan karakteristik yang sama, di lingkungan yang sama, kepentingan yang sama, dan pelaku usaha juga sama yaitu pelaku UMKM.

Mengingat bahwa sebagian besar pengusaha UMKM belum mendaftarkan mereknya, secara administrasi, peluang pendaftaran merek secara kolektif tersebut sangat dimungkinkan bagi mereka.

E. Hambatan Pendaftaran Merek Kolektif pada UMKM Sentra Industri Keripik kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktiknya, data di lapangan menunjukan minimnya pengajuan pendaftaran merek kolektif. Hal ini berkaitan dengan karakteristik masyarakat Indonesia termasuk UMKM yang enggan memiliki merek dagang secara bersama-sama. Dari berbagai alasan dan pendapat yang telah dikemukakan oleh para pengusaha UMKM di atas, sebagian besar dari mereka telah memulai dan merintis usaha masing-masing dan telah berusaha sendiri memasarkan produk-produknya sehingga mereka keberatan apabila diadakan pendaftaran merek secara kolektif. Ada juga pengusaha yang memang keberatan untuk memakai satu merek secara bersama-sama karena beberapa pengusaha keripik di kawasan Sentra Industri Keripik tersebut tidak memproduksi sendiri keripiknya.

Kekhawatiran tersebut disebabkan oleh apabila terdapat perbedaan kualitas produk, tentunya akan merusak reputasi usaha mereka apabila terdapat produk yang jelek kualitasnya. Hal ini menunjukkan ketidakpahaman mereka tentang konsep merek kolektif, yaitu para pengusaha yang berkumpul menjadi asosiasi atau perkumpulan yang kemudian menggunakan satu merek secara bersama-sama. Ketidakpahaman para pelaku UMKM tersebut yang menyebabkan para pelaku UMKM menolak untuk mendaftarkan merek secara kolektif.

Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang mereka miliki dengan produk para pesaing mereka, tapi tidak semua dari mereka yang menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran. Ada pengusaha yang memang tidak mengetahui

pentingnya pendaftaran merek serta tidak mengetahui prosedur pendaftaran merek. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu dipusingkan oleh para pelaku UMKM karena mereka dapat menyewa konsultan HKI untuk membantu mereka dalam proses pendaftaran merek secara kolektif tersebut.

Adapun kendala lain yang dialami oleh beberapa Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) dalam mendaftarkan mereknya guna memperoleh sertifikat hak merek, yaitu:

- Tidak terselenggaranya pelayanan dibidang pendaftaran merek secara profesional dan efektif yang menyebabkan panjangnya jalur birokrasi dalam pengurusan merek, keadaan tersebut berkaitan erat dengan motivasi yang dapat diberikan kepada UMKM untuk mendaftarkan merek dagangnya agar mendapatkan perlindungan dibidang hukum merek. Karena perlindungan suatu hukum merek bukanlah suatu pemberian yang dapat terjadi begitu saja tanpa adanya inisiatif mendaftarkan merek. Keinginan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan merek akan surut apabila dihadapkan pada jalur birokrasi yang panjang.
- Biaya administrasi yang telah ditetapkan ternyata cukup memberatkan di samping itu pembayaran administrasi langsung dibayarkan dan diterima oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), meskipun permohonannya belum tentu disetujui.
- 3. Tidak sampainya informasi yang tepat, akurat dan jelas mengenai pentingnya hak merek, keadaan ini akan memberikan penafsiran yang keliru terhadap peranan perlindungan merek dalam memberikan perlindungan bagi produk UMKM. Jalur pendistribusian informasi yang tidak sampai tersebut ke sasaran, sehingga kesadaran untuk melakukan pendaftaran merek juga tidak akan ada.¹⁵
- 4. Konsep pola pikir Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang radisional, bahwa merek yang tercantum pada produknya adalah merek sejak dulu merupakan turun temurun dari nenek moyang sehingga apabila ada kesamaan dengan merek lain bila

¹⁵ Ibid.

didaftarkan akan ditolak dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak mau mengganti dengan merek alternatif lain. Keadaan yang terlalu tradisional dengan pasaran lokal yang apa adanya telah membentuk pola pikir sederhana tetapi seiring perkembangan perekonomian dan arus informasi yang pesat. Pola pikir ini akan berubah bila arus informasi lebih didekatkan lagi kepada pelaku usaha tersebut.

5. Banyaknya merek yang hampir sama atau serupa yang didaftarkan pelaku UMKM sehingga sulit diproses sertifikatnya. Banyak merek yang cenderung sama atau serupa sehingga proses sertifikatnya tidak bisa dilakukan. Padahal, penerapan dan perlindungan merek bagi produk UMKM berdampak signifikan terhadap kegiatan yang lebih kondusif. Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) juga dapat merangsang kreativitas dan inovasi produk UMKM karena pada dasarnya setiap UMKM memiliki merek.¹⁶

III. Penutup

Secara regulasi, Sentra Industri Keripik kota Bandar Lampung berpotensi untuk didaftarkan merek secara kolektif. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya kesamaan produk serta karakteristik yang sama, yaitu produk keripik, berada di daerah yang sama, yaitu di sepanjang Jalan Pagar Alam yang dinamakan kawasan Sentra Industri Keripik kota Bandar Lampung, dikelola oleh pengusaha UMKM yang merupakan masyarakat yang berdomisili di Jalan Pagar Alam, serta berada dibawah naungan asosiasi, yaitu Kelompok Usaha Bersama Telo Rezeki.

Sedangkan hambatan untuk merealisasikan hal tersebut karena adanya keberatan atau keengganan pelaku UMKM untuk menggunakan merek secara bersama-sama, adanya perbedaan kualitas antara pedagang yang satu dengan yang lainnya sehingga berdampak kepada reputasi para pedagang, kurangnya pemahaman para pengusaha UMKM tentang pentingnya perlindungan merek bagi usahanya.

- 362 - Sung Guru

¹⁶ Candra Purnama, "Perlindungan Hukum Produk UMKM Melalui HKI (Hak Kekayoan Intelektual)", 2010. hlm. 6-7

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Agus Sardjono, dkk, "Perlindungan Hukum Merek untuk Pengusaha UKM Batik". Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 Nomor 4, Oktober-Desember 2013.
- C.S.T. Kansil. 1997. Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta. Jakarta: Sinar Grafika.
- Insan Budi Maulana. 1997. Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten & Hak Cipta. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- OK. Saidin. 1995. Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yahya Harahap. 1996. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Agus Fatlurachman, Direktur Merek dan Indikasi Geograifs Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM, http://umkmnetwork.co.id/read/umkm/40/fatlurachman-direktur-merek-dan-indikasi-geografis-dirjen-haki-kementerian-hukum-dan-ham.html
- Fitriani, Feni Freycinetia, Ini 10 alasan pentingnya brand bagi UKM, http://entrepreneur.bisnis.com/read/20140124/258/199196/ini -10-alasan- pentingnya-brand-bagi-
- Anugrah, Kemenkop dan UKM Minta KUMKM Bentuk Asosiasi Pengguna Merek Kolektif, http://www.harianterbit.com/ read/2017/09/01/86295/44/ 44/Kemenkop-dan-UKM-Minta-KUMKM-Bentuk-Asosiasi-Pengguna- Merek-